
**REPOSISI PROGRAM DERADIKALISASI MANTAN NARAPIDANA TERORISME
DALAM MENGEMBALIKAN PAHAM NASIONALISME
BERBANGSA DAN BERNEGARA**

**Dr. Drs. H. Kukuh SA, B.A., S.Sos., S.H., M.H., M.M.¹, Muhamad Tahfif, S.H., M.H.²,
Dr. Urip Giyono, S.H., M.H.³**

^{1,2} Program Studi Magister Hukum, Universitas Semarang

³ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon

E-mail: boskukuh605@gmail.com, uripgiyono03061968@gmail.com

Abstract

The provision of business capital to former terrorism convicts as a deradicalization program carried out by the Central Java Regional Police has been running but has not been in accordance with the desired expectations. This is due to the lack of supervision from members of the Police on ex-terrorism convicts (Man to Man) who received business capital, and it was even found that some ex-terrorism convicts used the money to support their group activities. The problem in this research is to understand and analyze the repositioning of the deradicalization program of former terrorism convicts in restoring the notion of nationalism and the state according to Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism. The method in this research is descriptive analytical with a normative juridical approach. The results of this study are in the form of repositioning the deradicalization program of former terrorism convicts in restoring nationalism and state ideology according to Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism. Terrorism is a crime related to radicalism, so deradicalization and counter-radicalism programs must go hand in hand to become an integral part of the criminal justice system and criminal law politics in efforts to combat terrorism. In order for the deradicalization program to run properly, effectively and successfully, a sustainable deradicalization strategy for the long term is needed with a comprehensive approach, both legal (law enforcement) and soft power approaches that involve several strategic aspects such as economy, religion, education and socio-culture. Of course, it is synergized with counter-radicalism programs as an effort to prevent and counter terrorism.

Keywords: *Deradicalization; Radicalism; Terrorism*

Abstrak

Pemberian modal usaha kepada mantan narapidana terorisme sebagai program deradikalisasi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah sudah berjalan namun belum sesuai dengan harapan yang diinginkan. Hal ini dikarenakan minimnya pengawasan dari anggota Kepolisian terhadap para mantan narapidana terorisme (*Man to Man*) yang mendapatkan modal usaha, bahkan didapati adanya beberapa mantan narapidana terorisme menggunakan uang tersebut untuk mendukung kegiatan kelompok mereka. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisa reposisi program deradikalisasi mantan narapidana terorisme dalam mengembalikan paham nasionalisme berbangsa dan bernegara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini berupa reposisi program deradikalisasi mantan narapidana terorisme dalam mengembalikan paham nasionalisme berbangsa dan bernegara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terorisme merupakan kejahatan yang berhubungan dengan radikalisme, maka program deradikalisasi dan kontra radikalisme harus berjalan beriringan menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana dan politik hukum pidana dalam upaya penanggulangan terorisme. Agar program deradikalisasi dapat berjalan dengan baik, efektif dan berhasil, maka diperlukan strategi deradikalisasi yang berkesinambungan untuk jangka panjang dengan pendekatan yang komprehensif baik pendekatan hukum (*law enforcement*) maupun pendekatan *soft power* yang melibatkan beberapa aspek strategis seperti ekonomi, agama, pendidikan dan sosial budaya. Tentu saja disinergikan dengan program kontra radikalisme sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Kata kunci : Deradikalisasi; Radikalisme; Terorisme

A. Pendahuluan

Semua orang tidak luput dari bahaya paparan radikalisme, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi incaran kelompok radikal dalam melakukan aksi teror mereka, karena masyarakatnya dianggap mudah dipengaruhi khususnya dalam hal yang menyangkut dengan keagamaan dan iming-iming pahala (surga). Secara historis, radikalisme yang diwarnai oleh agama bukanlah hal yang baru, khususnya yang terkait dengan kelompok radikal Islam, misalnya Perang Paderi di Sumatera Barat antara kaum ulama puritan dengan kelompok atau kaum adat, yang sesungguhnya juga adalah penganut Islam, namun bukan puritan.

Radikalisme sendiri memiliki bentuk yang beragam salah satunya yang berkedok agama dimana penganutnya memandang agama yang dianutnya adalah satu satunya agama yang paling benar diantara yang lain, kemudian mulai memaksakan pemahamannya kepada pihak yang tidak sejalan dengan cara-cara ekstrem (kekerasan). Pemahaman ini tumbuh subur berkembang biak di tengah-tengah panggung yang sedang dilanda kemiskinan, kesenjangan sosial atau ketidakadilan.

Paham ini yang kemudian menjadi embrio lahirnya terorisme, dimana terorisme didefinisikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan kekerasan guna menimbulkan rasa takut dan korban sebanyak banyaknya secara tidak beraturan.

Selain dikenal sebagai negara yang menjadi incaran penyebaran radikalisme, Indonesia pun dikenal sebagai salah satu contoh negara yang berupaya mewujudkan langkah deradikalisasi terhadap narapidana ataupun mantan narapidana terorisme. Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(Perppu) Nomor 1 Tahun 2002, dan akhirnya pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang ini menempatkan program deradikalisasi sebagai salah satu cara penanggulangan terorisme yang efektif.

Dalam jurnal ini memfokuskan kepada pembahasan terhadap proses deradikalisasi terhadap mantan narapidana terorisme di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah, karena mantan narapidana teroris adalah pihak yang paling rentan untuk kembali bergabung dengan kelompoknya.

Dalam perkembangannya, pemberian modal usaha kepada mantan narapidana terorisme sebagai salah satu program deradikalisasi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah, tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Karena minimnya pengawasan terhadap para mantan narapidana terorisme (*Man to Man*) dari anggota Kepolisian dengan para mantan narapidana terorisme yang mendapatkan uang sebagai modal usaha, bahkan yang lebih buruknya beberapa mantan narapidana terorisme yang menerima uang modal usaha sebagai bagian dari program deradikalisasi menggunakan uang tersebut untuk mendukung kembali kegiatan kelompok mereka.

Pada tahun 2018, terbitlah Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam aturan baru ini, program deradikalisasi didefinisikan sebagai suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

Beberapa jurnal telah membahas tentang program deradikalisasi, diantaranya adalah : 1). jurnal dengan judul efektifitas program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Indonesia yang dibuat oleh Jerry Indrawan dan M. Prakoso Aji pada tahun 2019. Dalam jurnal ini Pada tataran implementasi, deradikalisasi seringkali tumpang tindih bahkan tidak bisa diterjemahkan secara konkrit. Ini terjadi karena pada tataran konseptual, deradikalisasi menjadi mudah untuk diperdebatkan, dan 2). Keberhasilan Semu Deradikalisasi di Indonesia yang dibuat oleh Sarie Febriane, pada tahun 2013. Dari penelitian ini ditemukan bahwa program deradikalisasi sebenarnya hanya merupakan bagian dari strategis atau metode penggalian informasi dalam rangka membongkar jejaring informasi terorisme, sebuah pendekatan intelijen yang sebenarnya sudah digunakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami program deradikalisasi terhadap mantan narapidana terorisme di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

B. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Jurnal ini menelusuri pencapaian Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam program deradikalisasi terhadap mantan narapidana teroris dan apa yang dijadikan patokan akan keberhasilan program deradikalisasi tersebut. Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Sumber data yang digunakan dalam jurnal ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer mengacu data atau fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan

termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktek yang dapat dilihat serta berhubungan dengan objek penelitian, sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumentasi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik dari hasil penelitian terdahulu, peraturan-peraturan, buku-buku literatur, dokumen, majalah, koran, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan masalah reposisi program deradikalisasi terhadap mantan narapidana terorisme dalam mengembalikan paham nasionalisme berbangsa dan bernegara. Semua data yang terkumpul secara garis besar di analisis dengan menggunakan metode analisis normatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Reposisi Program Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme dalam Mengembalikan Paham Nasionalisme Berbangsa dan Bernegara Menurut Kajian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

a. Aksi Terorisme di Indonesia

Ancaman terorisme di Indonesia telah ada sejak awal kemerdekaan dan semakin meningkat secara signifikan di masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi. Dalam konteks politik nasional, aksi terorisme yang marak di Indonesia di era pasca reformasi adalah kelanjutan dari gerakan politik anti NKRI yang pernah terjadi sebelumnya, yakni gerakan-gerakan yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) yang dimotori oleh S.M. Kartosuwiryo dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Dengan meninggalnya Kartosuwiryo, gagasan, cita-cita, dan gerakan NII ini masih terus dilanjutkan oleh para pengikutnya atau

mereka yang memiliki afiliasi ideologis yang sama. Gerakan yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Imran dan Warman pada dekade delapan puluhan dan juga kelompok Abdullah Sungkar serta Abubakar Ba'asyir adalah genealoginya dengan gerakan DI/TII/NII.

Abdullah Sungkar maupun Abu Bakar Ba'asyir adalah pengikut Kartosoewirjo yang melanjutkan gerakan NII dan kemudian sesudah berpindah ke Malaysia ber"metamorfosa" menjadi tokoh-tokoh organisasi radikal Jamaah Islamiyah (JI). Jika semula gerakan kelompok tersebut dan jaringan mereka terbatas hanya dalam wilayah NKRI, maka kini kemudian mengalami perluasan dan pendalaman lingkungan pengaruh yang mencakup kawasan regional Asia Tenggara, Asia, dan bagian dari jaringan gerakan "jihad global".¹

Aksi terorisme di Indonesia terjadi dari berbagai bentuk seperti pemberontakan, gerakan-gerakan separatis sampai radikalisme. Aksi-aksi tersebut umumnya dilakukan dengan dengan cara pengeboman (termasuk bom bunuh diri), penyerangan terhadap aparat keamanan, penculikan, dan perampokan serta tindakan lain yang menimbulkan gangguan pada masyarakat umum. Adapun motivasi, pola aksi, tujuan, dan cara terorisme yang dilakukan di Indonesia sangat beragam akan tetapi pada intinya tujuannya sama yaitu ingin merongrong pemerintahan yang sah dan mengganti dasar negara Pancasila

dengan ideologi lain seperti mendirikan negara Islam atau kekhilafahan Islam. Oleh karena itu, terorisme di Indonesia dikategorikan sebagai religius terorisme.²

Dalam perjalanannya, di Indonesia telah diterapkan tiga macam strategi nasional penanggulangan terorisme sejak era kemerdekaan hingga reformasi. Setiap era politik, memiliki strategi tersendiri sesuai dengan zamannya, yaitu:

1. Pada masa Orde Lama, negara menerapkan strategi dengan mengedepankan kekuatan militer (*military-led strategy*);
2. Pada masa Orde Baru, negara lebih mengedepankan pendekatan intelijen (*intelligence-led strategy*) dalam menghadapi terorisme; dan
3. Pada era Reformasi, terdapat dua periode yang berbeda tentang strategi nasional penanggulangan terorisme. Dalam era Reformasi terjadi sejarah pemisahan TNI dan Polri bukan lagi dalam satu wadah ABRI. TNI lebih fokus penugasan di bidang Pertahanan sedangkan Polri di bidang keamanan dan penegakan hukum. Pada era tersebut sinergi TNI-Polri dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang telah menggariskan tentang peran, fungsi dan tugas pokok masing-masing institusi.

Rangkaian peristiwa pengeboman kembali terjadi di Indonesia dan menjadi perhatian dunia pada tanggal 12 Oktober 2002, tiga peristiwa pengeboman terjadi di

¹ Ansyad Mbay, *Dinamika Baru Jejaring Tero di Indonesia* (Jakarta: AS Production Indonesia, 2013), 77-120.

² Sri Yunanto, et. al., *Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Dunia dan Indonesia*. Jakarta, CV. Multi

Inovasi Mandiri dan Institute for Peace and Security Studies (IPSS), 2003, hal. 48-59.

Bali, dua ledakan pertama terjadi di Paddy,s Pub dan Sari Club di Kuta, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat di Denpasar. Akibat ledakan itu sebanyak 202 orang meninggal dan 209 orang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Dari 202 korban meninggal tersebut, sebanyak 164 orang warga negara asing dari 24 negara dan 38 orang lainnya warga negara Indonesia, selanjutnya peristiwa tersebut dikenal dengan Bom Bali 1³

Peristiwa Bom Bali 1 telah menelan banyak korban jiwa yang tidak bersalah termasuk warga negara asing. Publik global menarik benang merah bahwa tragedi Bali dan kasus WTC AS adalah produk gerakan kelompok terorisme yang bermaksud merusak kedamaian global.⁴ Sejak kejadian bom Bali 1 tahun 2002 tersebut, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002, dan akhirnya pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁵ Pasca diresmikannya Undang-Undang terorisme tahun 2003, hal tersebut tidak

serta merta menghentikan aksi dari kelompok radikal.

Pada tanggal 5 Agustus 2003, terjadi aksi pengeboman lainnya di hotel JW Marriot Jakarta, akibat ledakan tersebut 12 orang meninggal dunia dan sebanyak 150 orang lainnya mengalami luka-luka berat dan ringan. Pengeboman di hotel JW Marriot Jakarta dilakukan Asmar Latin Sani dengan meledakan bom mobil Toyota Kijang bernomor polisi B 7462 ZN.⁶

Pada tanggal 9 September 2004 sebuah bom mobil meledak di depan Kedutaan Besar Australia pada pukul 10.30 WIB pagi di kawasan Kuningan Jakarta, akibat ledakan bom ini sebanyak 9 orang meninggal dan 161 lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, pada tanggal 17 Juli 2009 terjadi ledakan bom di Hotel Ritz Carlton di kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, sebanyak 5 orang meninggal dunia dan 50 mengalami luka berat dan ringan.⁷

Di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah, beberapa kejadian terorisme pun kerap terjadi, diantaranya⁸:

1. Penyerangan anggota Polri di Polsek Prembun Kebumen, tanggal 15 Maret 2010;
2. Penyerangan anggota Polri di Pos Polisi Kentungrejo Kab. Purworejo, tanggal 10 April 2010;
3. Bom Bunuh diri di GBIS Kepunton Solo, tanggal 25 September 2011;

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2002

⁴ Mulyana W. Kusumah, Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum, Jurnal Kriminologi Indonesia (FISIP UI, Vol. 2 No. III, Desember 2002): hal. 22

⁵ Romli Atmasasmita dan Tim, 2012, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun*

2003), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hal. 73.

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengeboman_Hotel_Marriott_2003

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengeboman_Kedutaan_Besar_Australia_2004

⁸ Subdit 5 Ditintelkam Polda Jateng

4. Penyerangan anggota Polri di Pos Pengamanan Lebaran (3 TKP), tanggal 17-30 Agustus 2012;
5. Bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta (menjelang malam lebaran), tanggal 05 Juli 2016;
6. Penyerangan anggota Polri di Mapolresta Banyumas oleh simpatisan ISIS, tanggal 11 April 2017.

Secara subjektif para pelaku yang telah dikenai sanksi pidana, setelah menjalani hukuman ternyata tidak mampu memberikan efek jera dan perbaikan baik kepada dirinya sendiri maupun terhadap kelompoknya.

Sifat-sifat radikal yang ada dalam keyakinan dan pemikiran pelaku masih tetap tertanam kuat, meskipun mereka telah menjalani hukuman. Pidana penjara ternyata tidak mampu memiliki efek rehabilitasi dan resosialisasi secara subjektif bagi pelaku setelah menjalani pemidanaan.

b. Program Deradikalisasi di Indonesia

Inisiatif kebijakan deradikalisasi di Indonesia sendiri diumumkan pada Februari 2007 ketika parlemen mendukung kebijakan deradikalisasi oleh pemerintah yang bertujuan untuk menghentikan terbentuknya kelompok-kelompok keagamaan garis keras dan melawan terorisme.

Implementasi dari program deradikalisasi adalah secara penuh melepaskan atau meninggalkan ideologi-ideologi kekerasan dalam diri mereka, termasuk menghentikan ideologi-ideologi tersebut menyebar. Kondisi ini mengakibatkan dalam prakteknya, deradikalisasi harus dilakukan bersamaan dengan proses *deideologi*.

4 (empat) Komponen program Deradikalisasi adalah Reedukasi yakni Pengajaran/pencerahan kepada mantan Napi teroris dan masyarakat tentang bahaya paham radikal; Rehabilitasi melalui pembinaan kemandirian berupa menyiapkan ketrampilan agar ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sudah memiliki keahlian; Pembinaan Kepribadian melalui pendekatan dialogis agar cara pandang bisa diluruskan atau diperbaiki, serta kemudian memiliki pemahaman yang komprehensif dan dapat menerima pihak atau cara pandang yang berbeda dari mereka; Resosialisasi yaitu mengajak berinteraksi sosial (tidak eksklusif); dan Reintegrasi yaitu menyatu kembali dengan lingkungan masyarakat dengan normal.

c. Program Deradikalisasi di Jawa Tengah

Salah satu fungsi pemeliharaan keamanan yang dilakukan Polda Jateng adalah penanggulangan tindak pidana terorisme. Melalui satuan kerja Direktorat Intelijen Keamanan (Intelkam) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 dan Pasal 20 angka 1 b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah merupakan unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang intelijen pada tingkat Kepolisian Daerah (Polda) yang berada dibawah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kapolda).

Beberapa program deradikalisasi yang dilaksanakan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) bersinergi dengan Polri dalam hal ini Direktorat Intelijen Keamanan (Intelkam) Kepolisian

Daerah Jawa Tengah adalah menyelenggarakan seminar-seminar soal Pancasila, kunjungan keluarga untuk membujuk para napiter, dan juga pemodal agar napiter bisa membuat usaha setelah bebas.

Dalam perkembangannya, proses deradikalisasi mantan narapidana terorisme, tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan bahkan beberapa mantan narapidana terorisme menyalahgunakan pemberian modal kewirausahaan untuk mendukung kembali kegiatan kelompok mereka, yakni :

1. Ust. Imron Baihaqi alias Ust. Abu Tholut, tertangkap untuk ke- 2 (dua) kalinya atas tindak pidana terorisme, yang pertama terbukti terlibat dalam jaringan kelompok teroris Bom Sri Rejeki Kota Semarang tahun 2003. Kedua, Ust. Imron Baihaqi alias Ust. Abu Tholut terbukti terlibat dalam perampokan Bank CIMB Niaga Medan (2010) serta menggunakan uang modal usaha sebagai sumber pendanaan pelatihan militer di Gunung Jalin Jantho Aceh;
2. Noor Candra Pindariza alias Arif Suharto, disinyalir masih memiliki hubungan dengan kelompok Jamah Islamiyah (JI), dan
3. Ust. Thoriquddin alias Ust. Abu Rusdan, pada bulan September 2021 ditangkap untuk ke-2 (dua) kalinya karena terlibat dalam aktivitas terorisme (jaringan kelompok JI) ;

Secara umum, program ini banyak dikritik karena tidak efektif dalam merubah mindset mantan narapidana terorisme untuk tidak lagi melakukan tindak pidana terorisme. Banyak kasus para dikritik karena tidak efektif dalam merubah mindset

mantan yang telah bebas, kembali mengulangi perbuatannya dengan bergabung dengan kelompok radikal, atau bahkan menjadi *lone wolf* (pelaku teror individu).

2. **Program Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme dalam Mengembalikan Paham Nasionalisme Berbangsa dan Bernegara Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang**
 - a. **Program Deradikalisasi di Indonesia Pasca Undang-Undang Terorisme Tahun 2018**

Meskipun telah memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, akan tetapi Undang-Undang tersebut tidak bisa menjadi landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam memberantas aksi dari kelompok radikal khususnya dalam hal pencegahan karena tidak terdapat dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, ini menandakan dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme harus terus menerus dievaluasi termasuk didalamnya mengenai program deradikalisasi.

Pemerintah kemudian mencari cara terbaik untuk menanggulangi nya dan guna memperkuat Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang

No. 15 Tahun 2003, pasca terjadinya bom Thamrin di awal tahun 2016.⁹

Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang diharapkan dapat memberikan penanggulangan yang lebih efektif.¹⁰

Regulasi ini memandang bahwa aksi terorisme telah menjadi kejahatan serius dan pada tahap membahayakan ideologi, keamanan, kedaulatan, nilai kemanusiaan, serta berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu perlakuan khusus.¹¹

Salah satu bab penambahan yaitu tentang pencegahan yang termaksud dalam Bab VIIA tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme yang terdiri dari empat Pasal yaitu Pasal 43 A s.d 43 D. Sebagaimana diketahui pada Pasal 43 A ayat (3) disebutkan bahwa upaya pencegahan yang dimaksud dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu 1) kesiapsiagaan nasional, 2) kontra radikalisasi, dan 3) deradikalisasi.

Ketiga upaya pencegahan yang disebutkan di atas merupakan tanggung

jawab pemerintah dalam hal ini oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai lembaga yang mengkoordinir penanganan masalah terorisme dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan sebagainya.

Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dianggap cukup signifikan.

Sejak tahun 2018 hingga 2019, Densus 88 AT Polri telah menangkap 409 orang terduga terorisme, yang mana para terduga teroris yang ditangkap merupakan jaringan dari berbagai kelompok radikal di Indonesia. Para terduga pelaku terorisme yang ditangkap dan ditahan tahun 2019 merupakan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang ada di beberapa wilayah Indonesia yaitu Lampung, Kalimantan Barat, Sibolga Sumatera Utara, Tegal, Klaten Jawa Tengah, Berau Kalimantan Timur, Bandung Jawa Barat, Bitung Sulawesi Utara, serta Bekasi Jawa Barat. Adapun penangkapan yang dilakukan oleh

⁹ https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160118_indonesia_wacana_revisi_uu_terori_sme

¹⁰ Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

¹¹ Bagian Menimbang (konsideran) Angka 1 UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003.

aparatus Densus 88 Anti Teror Polri terhadap para terduga terorisme tersebut yang dipublikasikan diantaranya adalah sebagai berikut: (data dari berbagai sumber):

1. Tanggal 9 maret 2019, Putra Syuhada alias Rinto di Kelurahan Panengahan, Kedaton, Bandar Lampung;
2. Tanggal 10 Maret 2019, PK alias Salim Salyo, di Jalan Arteri Supadio, Gang Parit Sembun 2, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat yang diduga merencanakan perampokan bank di wilayah Jawa Timur;
3. Tanggal 12 Maret 2019, Asmar Husen alias Abu Hamzah, Azmil Khair alias Ameng (penyandang dana) dan Zulkarnaen alias Ogel di Sibolga, Sumatera Utara;
4. Tanggal 14 Maret 2019, Roslina alias Syuhama dan M alias Malik, (penyandang dana kelompok Sibolga) di Sibolga, Yuliati Sri Rahayuningrum alias Khodijah di Klaten Jawa Tengah, dan Abu Ricky yang melakukan propaganda-propaganda melalui media sosial di Rokan Hilir Riau;
5. Tanggal 19 Maret 2019, terduga teroris yang merupakan satu jaringan dengan kelompok Sibolga berinisial Abu Harkam di Berau Kaltim ditangkap;
6. Tanggal 28 Maret 2019, WP alias Sahid bersama istri dan dua anaknya di desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah, Bandung, Jawa Barat;

7. Tanggal 2 Mei 2019, RH dan M di Bitung, Sulawesi Utara menuju Poso Sulteng;
8. Tanggal 4 Mei dan 5 Mei 2019, tim menangkap SL dan AN, MI, IF, dan T di Bekasi serta MC di Tegal yang merupakan kelompok JAD Lampung;
9. Tanggal 5 Mei 2019, S dan T ditangkap ditempat berbeda. S ditangkap di Jalan Dr Ratna, Jati Bening, Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Sementara T ditangkap di Jalan The Cluster California, Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih.

Saat ini jumlah penangkapan tersebut tentu terus bertambah. Tidak hanya pencegahan melalui tindakan represif, upaya pencegahan juga dilakukan secara persuasif, bahkan edukatif. Dalam hal ini, Polri telah melakukan banyak hal dalam rangka deradikalisasi tersebut.¹²

b. Program Deradikalisasi di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Pasal 43 D (ayat 1) menyebutkan Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi; (ayat 2) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan kepada : a). tersangka, b). terdakwa, c). terpidana, d). narapidana, e). mantan narapidana terorisme atau f). orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme; (ayat 3) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada

¹² <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/07/08000051/polri-dan-inovasi-deradikalisasi?page=all>

ayat 1 dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait; (ayat 4) Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan : a). identifikasi, b). rehabilitasi, c). reedukasi, d). reintegrasi sosial; (ayat 5) Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui : a). pembinaan wawasan kebangsaan, b). pembinaan wawasan keagamaan, dan/ atau c). kewirausahaan; (ayat 6) Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan berdasarkan identifikasi dan penilaian.

Dalam pelaksanaannya program deradikalisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasarakatan.

Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasarakatan,

dengan jelas memberikan amanat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan program deradikalisasi.¹³

Badan Nasional Penanggulangan Teroris bekerja sama dengan banyak pihak diantaranya ada pihak Kepolisian Republik Indonesia dimana peran intelijen dalam proses deradikalisasi sangat penting. Metode intelijen seperti penggalangan sangat tepat dilakukan untuk mengubah opini kelompok dari radikal menjadi tidak radikal. Penggalangan sangat tepat dilakukan karena tidak mengandung unsur kekerasan yang bisa dianggap melanggar HAM.

Intelijen sebagai sebuah proses yang merupakan rangkaian dari suatu prosedur atau langkah-langkah membentuk siklus intelijen (*intelligence cycle*). Suatu siklus intelijen dimulai berawal dari kebutuhan intelijen berupa pertanyaan dan kebutuhan dari para pengambil keputusan atas sasaran, kemudian diajukan kepada badan atau organisasi intelijen. Siklus intelijen terdiri dari tujuh langkah, yaitu: 1) Penetapan arah (perencanaan dan perumusan masalah), 2) Pengumpulan informasi, 3) Pengumpulan data, 4) Manipulasi dan pengolahan data, dan 5) analisis data, yang kemudian produk intelijen yang dihasilkan akan melalui dua proses untuk kebutuhan pengambil keputusan, yaitu a) Laporan dalam bentuk tertulis, dan b) Diseminasi kepada

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan

Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasarakatan

pengambil keputusan (yang mencakup adanya umpan balik).¹⁴

Salah satu fungsi pemeliharaan keamanan yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Tengah adalah penanggulangan tindak pidana terorisme. Melalui satuan kerja Direktorat Intelijen Keamanan (Intelkam) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 dan Pasal 20 angka 1 b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah merupakan unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang intelijen pada tingkat Kepolisian Daerah (Polda) yang berada dibawah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Kapolda).¹⁵

Tugas Pokok Direktorat Intelijen Keamanan adalah melaksanakan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan intelijen, apabila dikaitkan dengan pencegahan, penanganan dan pembinaan penanggulangan tindak pidana terorisme maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyelidikan yang dilakukan bertujuan untuk melakukan pemetaan orang, kelompok, organisasi dan wilayah rawan paham radikal dalam rangka membangun kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43B UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
2. Pengamanan dilakukan secara pasif

yaitu dengan melakukan pengamanan kegiatan-kegiatan masyarakat agar tidak disusupi dengan kepentingan penyebaran-penyebaran paham radikal dan pengamanan objek vital negara yang berpotensi menjadi sasaran aksi terorisme, sedangkan pengamanan aktif dilakukan dengan melaksanakan operasi kontra intelijen guna menghentikan, membubarkan, menghancurkan dan memusnahkan segala potensi ancaman yang muncul terkait penyebaran paham radikal dan aksi terorisme;

3. Penggalangan yang dilakukan bertujuan merubah kondisi guna membatasi ruang gerak dan meminimalisir terjadinya penyebaran paham radikalisme di tengah masyarakat dan serta potensi-potensi aksi terorisme.

Tugas pokok tersebut dalam pelaksanaannya kemudian dibagi menjadi 5 (lima) Subdit. Masing masing Subdit memiliki tugas sebagai berikut :

1. Subdit I menangani masalah Ideologi dan Politik;
2. Subdit II menangani masalah Ekonomi;
3. Subdit III menangani masalah Sosial Budaya;
4. Subdit IV menangani masalah Keamanan Dalam Negeri;
5. Subdit V menangani masalah Keamanan Khusus.

Dari uraian tugas tersebut, Subdit IV dan Subdit V merupakan Unit pelaksana

¹⁴ Hank Prunckun, 2010, *Handbook of Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis*, Plymouth: Scarecrow Press.

¹⁵ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah

program deradikalisasi. Program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Subdit IV dan Subdit V Direktorat Intelkam Kepolisian Daerah Jawa Tengah menasar pada masyarakat yang sudah terpapar, mantan narapidana terorisme dan simpatisan. Sedangkan untuk masyarakat yang belum terpapar dilakukan kontra radikal atau pembentengan masyarakat dari paham radikal.

Tugas pokok Subdit IV dan Subdit V Direktorat Intelkam Kepolisian Daerah Jawa Tengah tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasarakatan, yakni:

1. Pasal 30 ayat 1, deradikalisasi yang dilakukan kepada mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilaksanakan oleh BNPT bekerja sama dengan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah, dan
2. Pasal 47, deradikalisasi yang dilakukan kepada mantan narapidana terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b dapat dilaksanakan melalui 1). pembinaan wawasan nusantara, 2). pembinaan wawasan keagamaan dan/ atau 3). kewirausahaan.
3. Pasal 48, pembinaan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dapat berupa : 1) kegiatan bela negara, 2) menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia,

- 3) menjaga ideologi negara, 4) pengamalan dan penghayatan Pancasila, 5) wawasan nusantara, dan/atau 6) pemantapan nilai kebangsaan;
4. Pasal 49, pembinaan wawasan keagamaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dapat berupa : 1) toleransi beragama, 2) harmoni sosial dalam kerangka kesatuan dan persatuan nasional, dan/atau 3) kerukunan umat beragama;
5. Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dapat berupa pembimbingan, pendampingan dan pendayagunaan dalam bidang : a) pelatihan kerja, b) kerjasama usaha dan c) modal usaha;

Adapun program deradikalisasi yang dijalankan oleh Subdit IV dan Subdit V Direktorat Intelkam Kepolisian Daerah Jawa Tengah adalah bagian dari program Quick Wins Polri, program ini didasarkan pada :

1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/ 872/ VI/ 2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Penetapan Struktur Tim Pelaksana dan Penanggung jawab Kegiatan Program *Quick Wins* Renstra Polri tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah,
2. Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Sprin/ 352/ I/ 2018 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penunjukkan Tim Pokja Pelaksana *Quick Wins* Polri tahun 2015-2019, dan
3. Surat Perintah Direktur Intelkam Polda Jawa Tengah Nomor : Sprin/ 631/ V/ HUK.6.6/ 2019/ Ditintelkam tanggal 22 Mei 2019 tentang Penunjukkan Tim Pokja Pelaksana Penggiat Kegiatan 4

Quick Wins Renstra Polri Tahun 2019 tentang Pengefektifan Satgas Kontra Redikal dan Deradikalisasi Khususnya Penanganan ISIS di Wilayah Jawa Tengah.

Kegiatan penggalangan dan pembinaan yang dilakukan oleh Subdit IV dan Subdit V Ditintelkam Polda Jawa Tengah, dibantu Satuan Kerja kewilayahan (Sat Intelkam Polres) berupa memberikan bantuan kewirausahaan terhadap mantan narapidana terorisme dengan harapan mereka dapat melakukan pemberdayaan ekonomi secara mandiri, memberikan pendidikan wawasan kebangsaan dan keagamaan, memberikan penguatan psikologis untuk modal sosial mereka bergabung kembali masyarakat seperti semula dan beberapa kegiatan pendukung lainnya, diantaranya adalah:

1. Pembuatan SIM terhadap mantan narapidana terorisme, salah satu nya di wilayah kabupaten Magelang;
2. bantuan kegiatan kewirausahaan *omah melon* terhadap mantan narapidana teroris di wilayah Solo Raya;
3. Bantuan kegiatan kewirausahaan kedai susu terhadap mantan narapidana teroris Sdr. Badawi Rahman di wilayah Kota Semarang;
4. Bantuan kegiatan kewirausahaan RM. Soto Bang Jack milik mantan narapidana teroris Joko Hermanto alias Jack Harun;
5. Pengambilan ijazah mantan Napi teroris perempuan Sdri. Dita Siska Meliana.

Beberapa mantan narapidana terorisme yang telah melalui program

deradikalisasi kemudian membentuk perkumpulan yang disebut Persadani (Putra Persaudaraan Anak Negeri). Perkumpulan ini telah terdaftar pada Lampiran Keputusan Menkumham Republik Indonesia Nomor : AHU-0003996. AH. 01. 04. Tahun 2020 tentang Pengesahan pendirian Badan hukum Yayasan Putra Persaudaraan anak Negeri. Ditetapkan di Jakarta, tanggal 02 Maret 2020, a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H., LL.M. 19690918 199403 1 001).¹⁶

Perkumpulan ini menjadi wadah atau tempat bagi para mantan Narapidana Terorisme yang sudah selesai menjalani masa tahanannya dan kembali ke masyarakat agar tidak lagi terpapar paham radikalisme serta bisa memberi kesejahteraan bagi mereka yang sudah kembali ke Negara Republik Indonesia (NKRI).

Dari sekian mantan narapidana terorisme di Jawa Tengah, terdapat beberapa mantan narapidana terorisme yang sudah ikrar dan menyatakan kembali pada Negara kesatuan Republik Indonesia.

Program deradikalisasi yang persuasif dapat mengatasi keterbatasan hukum pidana. Program tersebut juga tidak akan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang telah dilindungi oleh hukum nasional atau internasional. Program yang sifatnya sosial dapat diberikan kepada orang-orang yang belum melakukan tindak pidana, atau

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ketua Persadani Sdr. Yusuf Hariono (mantan Napi terorisme).

kepada anggota masyarakat yang menjadi simpatisan dan belum terlibat aksi terorisme atau anggota organisasi teroris itu sendiri. Mereka harus segera dilibatkan dalam program deradikalisasi terorisme, hal ini menjadi penting untuk mengeliminasi bahaya laten terorisme. Program reorientasi motivasi dan reedukasi dapat dilakukan lewat dialog, forum diskusi, debat terbuka, atau kelas khusus untuk penanganan secara intensif.

Dalam konteks perang terhadap terorisme, konsep deradikalisasi, harus dijadikan sebagai “kontra-ideologi (radikalisme) terorisme” yang melembaga (dan membudaya) dalam kehidupan masyarakat sampai pada lapisan paling terbawah. Konsep deradikalisasi perlu diperkuat dengan komitmen pemerintah untuk meniadakan ketidakadilan sosial dan ekonomi masyarakat. Program deradikalisasi perlu diperluas lagi, dari yang hanya menyentuh para narapidana aksi teror dan mantan teroris, harus menyasar masyarakat lebih luas lagi. Di sinilah, pelibatan masyarakat sipil Indonesia berperan dan berfungsi terutama dalam sistem masyarakat demokratis. Masyarakat sipil dapat menjadi mitra penting bagi pemerintah dan melakukan berbagai kegiatan yang tidak mungkin dilakukan pemerintah dan aparatnya. Organisasi masyarakat sipil memiliki kapasitas dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan gagasan, pengalaman dan inovasi secara lebih intensif. Aktivitas ini akan lebih

mudah diterima sesama warga masyarakat dibanding jika pemerintah yang melakukan. Program deradikalisasi adalah program yang unik dan dipercaya mampu menanggulangi terorisme namun dibutuhkan komitmen, tenaga, biaya dan waktu untuk menjadikannya mendekati sempurna.

Disamping itu juga upaya deradikalisasi haruslah berjalannya beriringan dengan upaya disengagement atau melepas/memutuskan dari ikatan (keterlibatan) mantan narapidana terorisme dalam kekerasan terorganisir. Diharapkan dengan adanya upaya disengagement para narapidana dan mantan narapidana teroris tidak mudah terpengaruh kembali oleh pemahaman radikal yang dimiliki kelompok lamanya.

Dalam kerangka penanggulangan terorisme, pada dasarnya disengagement merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya deradikalisasi. Program pelepasan eks narapidana terorisme dari kelompoknya (*disengagement*) setelah program deradikalisasi sangat berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan terorisme.¹⁷

Banyak mantan narapidana terorisme yang tidak memiliki pekerjaan yang tidak pasti, tentu dengan penghasilan yang serba tidak pasti pula. Mereka kehilangan pekerjaan, tidak dapat menghidupi diri dan keluarga mereka setelah menjalani proses hukum dalam lembaga pemasyarakatan,

¹⁷ Usman, 2014. *Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman,*

Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia. Inovatif, Volume VII Nomor II.

kepercayaan masyarakat perlahan ditata kembali agar mereka dapat memperoleh kehidupan layak dan kehidupan yang lebih pasti. Jika mereka berada pada kehidupan yang lebih baik dan layak, pemahaman kebangsaan dan keagamaan yang lebih moderat, tentu pengaruh dari jaringan lama dan kawan kawan lama dalam komunitas radikal anarki tidak dapat mengembalikannya lagi menjadi radikal anarkis bahkan menjadi seorang teroris seperti yang di alami Santoso alias Abu Wardah. Pemberdayaan ekonomi dan penanaman konsep dan praktisi kewirausahaan merupakan pilihan yang sangat tepat ditawarkan kepada mereka sebagai upaya pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan mengembalikan kehidupan mereka kepada kehidupan yang lebih moderat, aman dan damai.

D. Kesimpulan

Program deradikalisasi dan kontra radikalisme harus berjalan beriringan menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana dan politik hukum pidana dalam upaya penanggulangan terorisme sebagaimana telah dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Bagian Keempat Deradikalisasi Pasal 43D ayat 1 sampai dengan 7. Setiap elemen masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama hadir di tengah-tengah mantan narapidana terorisme dan membangun sinergi dalam pencegahan terorisme sehingga diharapkan dapat membantu memutus mata rantai jaringan terorisme

Daftar Pustaka

Buku

- Asghar, Ali, *Men-Teroris-Kan Tuban Gerakan Sosial Baru* (Jakarta: Pensil-324, 2014).
- Atmasasmita, Romli dan Tim, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang- Undang Nomor 15 tahun 2003)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012).
- Azra, Azyumardi. "Salafisme" dalam *Harian Republika*. Kamis, 14 April 2005.
- Bernard Lewis, *Krisis Islam: Antara Jibad dan Teror yang Keji*, (Jakarta: PT. Ina Publikatama, 2004), hal. 130.
- Golose, Petrus Reinhard, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh AkarRumput* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009).
- Hendropriyono., A.M, *Terorisme Fundamentalisme Kristen Yabudi Islam*. (Jakarta: Kompas, 2009).
- Karnavian, Muhamad Tito. "The Soft Approach Strategi in Copying with Islamist Terrorism in Indonesia," 2011, https://www.researchgate.net/publication/282606430_The_Soft_Approach_Strategy_Therapy_for_Rehabilitation_in_Coping_with_Islamic_Terrorism_in_Indonesia
- Mbai, A, *Dinamika baru jejaring teror di Indonesia* (Jakarta: AS Production Indonesia, 2014).
- Muhammad A.S Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme* (Jakarta: Kompas, 2016).

Obsatar Sinaga., Prayitno Ramelan, Ian Montratama, *Terorisme Kanan Indonesia, Dinamika dan Penanggulangannya* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hal. 11.

Yunanto, Sri. et. al, *Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Dunia dan Indonesia* (Jakarta: CV. Multi Inovasi Mandiri dan Institute for Peace and Security Studies (IPSS), 2003, hal. 48-59.

Zuly Qodir, *Radikalisasi Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 117.

Jurnal

Febriyansah, M. N., Khodriah, L., & Kusuma, R. "Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3, no 1 (2017): 91–108,

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/20926/9959>

Fitriana, S. "Upaya BNPT dalam melaksanakan Program Deradikalisasi di Indonesia," *Journal of International Relations*, 3 no 1 (2017): 187–194, <https://doi.org/10.14710/jirud.v3i1.14615>

Indrawan Jerry, M. Prakoso Aji. "efektivitas program deradikalisasi badan nasional penanggulangan terorisme terhadap narapidana terorisme di indonesia," *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 9 no. 2 (2019). <http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v9i2.561>

Khamdan, Muhammad. "Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina

Damai Penanganan Terorisme". *Jurnal Addin*. 9. no. 1. (2015)

<https://dx.doi.org/10.21043/addin.v9i1.612>

Kusumah, Mulyana W. "Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum", *Jurnal Kriminologi Indonesia (FISIP UI)*, 2 no. III, (Desember 2002), hal. 22-29

<https://www.neliti.com/id/publications/4223/terorisme-dalam-perspektif-politik-dan-hukum>

Usman, "Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia". *Inovatif*, VII no. II. (2014).

<https://www.neliti.com/id/publications/43205/model-deradikalisasi-narapidana-terorisme-studi-perbandingan-deradikalisasi-di-y>

Suryani, T. "Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme" *Jurnal Keamanan Nasional*, 3 no. 2 (2017): 271–294,

<https://doi.org/10.31599/jkn.v3i2.57>

Internet

<https://nasional.tempo.co/read/1505505/pe-ngamat-sebut-jamaah-islamiyah-tak-mati-gara-gara-abu-rusydan-ditangkap>, diakses tanggal 1 Oktober 2022 pukul 16.12.

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160118_indonesia_wacana_revisi_uu_terorisme

<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/07/08000051/polri-dan-inovasi-deradikalisasi?page=all>